



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6579);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Dompu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
13. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
17. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kinerja ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Dompu.
19. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dengan mempertimbangkan kedudukan, fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
20. Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
21. Tambahan Penghasilan Guru adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Guru pegawai negeri sipil daerah yang belum bersertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan.
22. Mutasi adalah perpindahan jabatan dan/atau unit kerja ASN.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja OPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan OPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
26. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
28. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-Ls adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA PD.
29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang mengatur tentang pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dalam rangka meningkatkan:

- a. pelayanan publik;

- b. disiplin ASN;
- c. kinerja ASN; dan
- d. kesejahteraan bagi ASN.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. parameter dan kriteria pemberian TPP;
- b. pemberian dan besaran pembayaran TPP;
- c. pemotongan TPP;
- d. pengelolaan data dan pembayaran TPP; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV

DASAR PERTIMBANGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Pertama

Parameter Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 5

- (1). Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan dengan parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah,;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2). Besaran Basik Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut :
$$\text{Basic TPP} = (\text{Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan}) \times (\text{indeks kapasitas fiskal daerah}) \times (\text{indeks kemahalan konstruksi}) \times (\text{indeks penyelenggaraan pemerintah daerah})$$

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara
Pasal 6

- (1). Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan dengan pertimbangan:
- a. beban kerja;
 - b. tempat bertugas;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi;
 - e. prestasi kerja; dan
 - f. pertimbangan obyektif lainnya.

Paragraf 1
Beban Kerja
Pasal 7

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan kriteria beban kerja dengan memperhatikan:

- a. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan;
- b. Perangkat Daerah wajib memiliki akun media sosial resmi;
- c. Aparatur Sipil Negara wajib aktif di media sosial dalam kegiatan/ keberhasilan potensi Pemerintah like, share, koment serta dalam sebulan di setiap Perangkat Daerah;
- d. besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2

Tempat Bertugas

Pasal 8

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan tempat bertugas diberikan dengan memperhatikan:

- a. diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dalam melaksanakan tugasnya berada didaerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- b. kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan indeks tempat bertugas, yang didapat dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- c. Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
- d. alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai tempat bertugas paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari basic Tambahan Penghasilan Pegawai apabila indeks Tambahan Penghasilan Pegawai tempat bertugas diatas 1,5 (satu koma lima).

Paragraf 3

Kondisi Kerja

Pasal 9

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kondisi kerja diberikan dengan memperhatikan:

- a. diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
- b. kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi bahan radio aktif;
 3. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;

4. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksian dan penegak hukum;
 5. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada jabatan pelaksananya; dan/atau
 6. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- c. besaran persentase Tambahan Penghasilan Pegawai kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic Tambahan Penghasilan Pegawai.

Paragraf 4

Kelangkaan Profesi

Pasal 10

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kelangkaan profesi diberikan dengan memperhatikan:

- a. diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang menjalankan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 1. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 2. kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hamper tidak ada yang bias memenuhi pekerjaan dimaksud.
- b. diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai jabatan pimpinan tinggi tertinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu;
- c. penetapan kelangkaan profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- d. alokasi TPP kelangkaan profesi sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.

Paragraf 5

Prestasi Kerja

Pasal 11

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan prestasi kerja

diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan:

- a. diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki prestasi kerja tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi yang diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
- b. besaran persentase Tambahan Penghasilan Pegawai prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic Tambahan Penghasilan Pegawai.

Paragraf 6

Pertimbangan Obyektif Lainnya

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya diberikan dengan memperhatikan:

- a. diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan; dan
- b. besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Bagian Ketiga

Penetapan Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 13

Kriteria, persentase, alokasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah dan persetujuan DPRD.

BAB V

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 14

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan beras;

- (3) Calon PNS atau Calon PPPK diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebesar 80% (delapan puluh persen) sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS atau PPPK.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila :
- a. melaksanakan tugas belajar;
 - b. melaksanakan cuti diluar tanggungan negara;
 - c. melaksanakan cuti sakit selama 3 (tiga) bulan;
 - d. pejabat yang tidak memiliki tugas dan fungsi;
 - e. pejabat yang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP);
 - f. Aparatur Sipil Negara (ASN) diberhentikan dengan terhormat/tidak terhormat;
 - g. ditetapkan sebagai tahanan Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia atau Pengadilan;
 - h. diberhentikan sementara karena diduga melakukan tindak pidana;
 - i. dipekerjakan pada instansi lain, daerah lain, BUMN, BUMD, dan sekolah swasta;
 - j. pindahan dari daerah/instansi lain yang belum ditempatkan secara definitif di Perangkat Daerah;
 - k. ASN daerah/instansi lain yang dipekerjakan pada pemerintah daerah yang gajinya masih dibayarkan oleh daerah/instansi lain; dan/atau
 - l. melaksanakan masa persiapan pensiun;
 - m. tidak memposting seluruh kegiatan yang menunjang keberhasilan/potensi Pemerintah Daerah di semua akun media sosial dengan mengunggah video dan like, share, koment minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (5) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam daftar gaji.

Pasal 15

Jenis Jabatan yang diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai meliputi :

- a. Jabatan Tinggi Pratama;
- b. Jabatan Administrator;
- c. Jabatan Pengawas;
- d. Jabatan Fungsional; dan
- e. Pelaksana

Pasal 16

Aparatur Sipil Negara dalam jabatan fungsional guru, kepala sekolah dan jabatan fungsional pengawas sekolah yang mendapat tunjangan profesi tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai , Aparatur Sipil Negara wajib melakukan rekam kehadiran.
- (2) Wajib memposting seluruh kegiatan yang menunjang keberhasilan/potensi Pemerintah Daerah di semua akun Sosial Media minimal 20 kali dalam sebulan dan mengunggah video minimal 15 kali dalam sebulan.
- (3) Aparatur Sipil Negara dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang menjalani cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting dan cuti bersama.

Pasal 18

- (1) Perekaman kehadiran pegawai dilakukan dengan menggunakan perangkat absensi elektronik atau absensi manual.
- (2) Absensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan:

- a. apabila unit kerja belum mampu menyediakan perangkat absensi elektronik;
 - b. apabila terjadi kerusakan perangkat absensi elektronik; dan
 - c. pelaksanaan upacara.
- (3) Format absensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan setiap bulan berdasarkan jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai berikut:

- a. ditugaskan pada jabatan yang setingkat, menerima Tambahan Penghasilan Pegawai yang lebih tinggi, di tambah 20 % (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- b. ditugaskan pada jabatan setingkat lebih tinggi, menerima Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai jabatan definitif ditambah 20 % (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai dalam jabatan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas pada jabatan yang dirangkapnya; dan
- c. Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas.

BAB VI

PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 21

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pemotongan apabila Aparatur Sipil Negara:
- a. terlambat masuk kerja dan/atau tidak apel masuk 1 (satu) kali dilakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen);
 - b. pulang kerja lebih awal dan/atau tidak apel pulang 1 (satu) kali dilakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen);
 - c. tidak hadir tanpa keterangan 1 (satu) hari dilakukan pemotongan sebesar 4% (empat persen);
 - d. tidak mengikuti upacara kenaikan bendera HUT RI 17 Agustus 1 (satu) kali dilakukan pemotongan sebesar 10% (Sepuluh persen);
 - e. tidak mengikuti upacara penurunan bendera HUT RI 17 Agustus 1 (satu) kali dilakukan pemotongan sebesar 10% (Sepuluh persen);
 - f. tidak mengikuti upacara hari besar nasional lainnya selain HUT RI 17 Agustus 1 (satu) kali dilakukan pemotongan sebesar 5% (lima persen);
 - g. tidak mengikuti upacara bendera tiap hari senin 1 (satu) kali dilakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen);
 - h. melaksanakan izin yang mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 1 (satu) hari dilakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen);
 - i. tidak mengajar khusus pejabat fungsional guru 1 (satu) jam dilakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen);
 - j. tidak menghadiri undangan Bupati pada kegiatan pemerintahan selain upacara (kegiatan keagamaan, pawai budaya, dan kegiatan pemerintahan lainnya) 1

- (satu) kali dilakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen);
- k. belum dan/atau tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan/atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) setiap bulan dilakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen);
 - l. belum menyelesaikan kewajiban administrasi terkait pengelolaan barang milik daerah dan/atau barang milik Negara setiap bulan dilakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen); dan
 - m. belum menyelesaikan kewajiban terkait Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dilakukan pemotongan 10% (sepuluh persen).
 - n. belum menyusun SKP sampai dengan bulan januari tahun berikutnya dilakukan pemotongan 2% (dua persen).
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h sampai dengan huruf j diberhentikan setelah Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban.

BAB VII

PENGELOLAAN DATA DAN WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan kepegawaian dan keuangan.
- (2) Pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rekapitulasi kehadiran setiap awal bulan berikutnya;

- b. menyusun rekapitulasi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai; dan
 - c. menyusun daftar penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, ditandatangani oleh kepala Sub Bagian yang menangani urusan kepegawaian dan disahkan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c ditanda tangani oleh kepala sub bagian yang menangani urusan keuangan dan disahkan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (5) Format rekapitulasi kehadiran, rekapitulasi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai, dan daftar penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV.

Pasal 23

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 diberikan selama 12 (dua belas) bulan sesuai DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam tahun berkenaan.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dapat diajukan tiap bulan atau beberapa bulan setelah bulan berkenaan, khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan berkenaan, dengan ketentuan bagi Aparatur Sipil Negara Golongan III ke atas dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari jumlah netto yang diterima sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja mengajukan SPP dan SPM-Ls TPP kepada PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
- (2) Pengajuan SPP dan SPM-Ls TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Pengajuan SPP dan SPM-Ls TPP oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk bulan Desember dilakukan paling lambat pada minggu ketiga bulan tersebut.
- (4) PPKD menerbitkan SP2D setelah dokumen lengkap dan sah.

Pasal 25

Aparatur Sipil Negara yang mengalami mutasi, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai memperhatikan kondisi objektif sesuai jabatan dan tempat bertugas.

Pasal 26

Apabila diduga terjadi manipulasi data yang terkait dengan dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai, Inspektorat segera melakukan pemeriksaan.

Pasal 27

Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan manipulasi data, dikenakan sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai yang berhak diterima dan dijatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN TPP

Pasal 28

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dalam APBD pada DPA masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Selain Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Aparatur Sipil Negara, dapat diberikan Tunjangan Kesejahteraan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pejabat Struktural terdampak penyetaraan jabatan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Struktural ke dalam Jabatan Fungsional mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai setara dengan jabatan sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan lain oleh pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Dompu Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 201);
2. Peraturan Bupati Dompu Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Dompu Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di

Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020 Nomor 236); dan

3. Peraturan Bupati Dompu Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 296), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

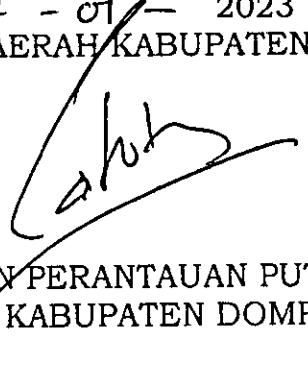
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 24-01-2023
BUPATI DOMPU,


H. KADER JELANI

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 27-01-2023
SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN DOMPU,


GATOT GUNAWAN PERANTAUAN PUTRA, SKM., M.MKes
BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023 NOMOR 385

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

DAFTAR HADIR PEGAWAI

PD/Unit Kerja :
Hari/Tanggal :

No.	Nama/NIP	Jabatan	Masuk/Pulang Kerja		Keterangan (izin, Sakit, Cuti, TL, TB, lainnya)
			Pukul	Tanda Tangan	
1					
2					
dst.					

Daftar Pegawai yang diberikan dispensasi tidak mengikuti apel pagi:

1. NIP. Keterangan
2. NIP. Keterangan

PENANGGUNG JAWAB
ABSEN

Catatan:

1. Cuti dibuktikan dengan surat cuti.
2. Tugas Luar dibuktikan dengan perintah tugas.
3. Sakit dan Izin mempedomani Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti ASN

TTD

NAMA
NIP

BUPATI DOMPU,

H. KADER JAMBANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

REKAPITULASI DAFTAR HADIR PEGAWAI

OPD/Unit Kerja :
Bulan :

Hari Kerja : (.....) hari

No.	Nama/NIP	Kelas Jabatan	Jumlah Kehadiran	Tidak Apel Masuk /Pagi	Tidak Apel Pulang /Sore	Tidak Hadir							Ket
						Tanpa Ket	Sakit	Izin	Cuti	TB	Tugas Luar	Jumlah Tidak Hadir	
1													
Dst													

KEPALA OPD

Kepala Sub Bagian yang
menangani urusan
kepegawaian,

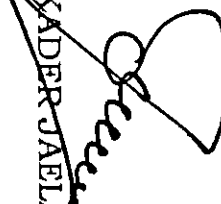
TTD

NAMA
NIP

TTD

NAMA
NIP

BUPATI DOMPU,


H. KADER JAJELANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
DOMPU

REKAPITULASI PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
OPD/Unit Kerja :

Bulan :		Hari Kerja : (.....) hari															
No	Nama/NIP	Kelas Jabatan	Tidak Apel Masuk/ Pagi		Tidak Apel Pulang /Sore		Tidak Hadir Tanpa Keterangan		Sakit		Izin		Tidak Mengikuti Upacara Hari Senin		Tidak Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional		Jumlah Pengurangan (%)
			Jml	Nilai (%)	Jml	Nilai (%)	Jml	Nilai (%)	Jml	Nilai (%)	Jml	Nilai (%)	Jml	Nilai (%)	Jml	Nilai (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
dst.																	

KEPALA PD

TTD

NAMA
NIP

NAMA

Kepala Sub Bagian yang
menangani urusan
keuangan,
TTD

BUPATI DOMPU,
TTD
H. KADER JAELANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
DOMPU

DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

OPD/Unit Kerja :
Bulan :

Hari Kerja : (.....) hari

No.	Nama/NIP	Kelas Jabatan	Besar TPP Sesuai Standar/ Bulan (Rp.)	Jumlah Pengurangan (%)	Besar Pemotongan (Rp.)	Jumlah TPP (Rp.)	Pph 21 (Rp.)	Jumlah Terima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6 (4x5%)	7 (4-6)	8	9 (7-8)	10
1									
2									
dst.									

KEPALA OPD

TTD
menangani urusan
keuangan,

NAMA
NIP

Kepala Sub Bagian yang

TTD

NAMA
NIP

BUPATI DOMPU,

H. KADER JANI